



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 101 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 189 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI
KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA DAN TATA CARA KERJA SAMA
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan obyek wisata yang didalamnya terdapat aset Barang Milik Daerah dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga harus berdasarkan atas nilai appraisal maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 189 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ASURANSI KEPADA PENGUNJUNG OBYEK WISATA DAN TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PARIWISATA OLEH PIHAK KETIGA DI OBYEK WISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 191) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab dan 1 (satu) pasal, yaitu Bab IVA Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Fasilitas *Outbound* Untuk Anak-Anak di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin dan Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA FASILITAS *OUTBOUND* UNTUK ANAK-ANAK DI OBYEK WISATA AIR TERJUN BAJUIN

Pasal 10A

- (1) Fasilitas *Outbound* untuk anak-anak di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan mempertimbangkan terbatasnya jumlah sumber daya manusia pengelola obyek wisata, pemberdayaan masyarakat, dan strategi pengembangan obyek wisata.

- (2) Tarif sewa/kontrak atas fasilitas *outbound* untuk anak-anak ditetapkan berdasarkan kertas kerja dengan pertimbangan jumlah pengunjung, persentase pengunjung yang menggunakan fasilitas *outbound*, daya beli masyarakat, nilai pengadaan fasilitas tersebut, dan survey atas wahana sejenis di tempat lain.
 - (3) Tarif atas fasilitas *outbound* ditetapkan antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.
 - (4) Tarif sewa/kontrak fasilitas *outbound* antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan pihak ketiga ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - (5) Pembayaran atas nilai sewa/kontrak dilakukan di awal.
2. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 11 berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 11


- (1) SKPD yang membidangi kepariwisataan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama pemungutan karcis masuk obyek wisata setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penetapan tarif dan kontrak/sewa atas Barang Milik Daerah berupa fasilitas *outbound* untuk anak-anak di Obyek Wisata Air Terjun Bajuin menggunakan ketentuan ini selama belum ditetapkannya nilai appraisal oleh Tim Penilai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL, S.H., M.H.
NIP.19750203 199903 2 008

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 Agustus 2020
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA